

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “***FENOMENA TADLIS KUALITAS DALAM JUAL BELI KERUDUNG DI PASAR PABEAN SURABAYA (Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)***”. Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana Fenomena *tadlis* kualitas dan analisis Hukum Islam terhadap fakta *tadlis* kualitas dalam praktik jual beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya? 2. Bagaimana analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap fakta *tadlis* kualitas dalam jual-belikerudung di PasarPabean Surabaya?

Adapun jenis penlitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan dimana data yang dikumpulkan melalui wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan tekhnik Deskriptif Verivikatif untuk mengetahui gambaran atau menjelaskan praktek jual beli di pasar Pabean serta sejauhmana pandangan Hukum Islam terhadap jual beli dan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek jual beli kerudung di pasar pabean terdapat beberapa stand yang melakukan perbuatan jual beli kerudung yang menyembunyikan informasi tentang kualitas dari kerudung tersebut. Pelaku usaha pada pasar pabean Surabaya secara umum kurang mengetahui arti penting dari Undang-undang perlindungan Konsumen sehingga keberadaan peraturan tersebut kurang efektif. Menyembunyikan informasi dalam jual beli kerudung juga bertentangan dalam Hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, adapun analisis dari sudut pandang hukum Islam, *tadlis* kualitas yang dilakukan pedagang dalam jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya merupakan tindakan wanprestasi yang dilarang. Konsekuensi hukumnya ialah munculnya hak bagi pihak pembeli dalam waktu paling lama tigahari (terhitung sejak ia mengetahui adanya *tadlis* untuk menggugat pemenuhan haknya sesuaidengan yang telah disepakati dalam akad atau hak untuk berkhiyār, sedangkan analisis dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, tindakan *tadlis* kualitas yang dilakukan para pedagang dalam jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya merupakan tindakan melawanhukum yang dilarang dan mungkin dituntut secara pidana. Tindakan tersebut membawa konsekuensi hokum berupa munculnya hak pembeli untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak penjual dalam waktu tujuh hari terhitung sejak berlangsungnya transaksi, dan bila penjual menolak member ganti rugi itu ia dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan kebadan peradilan di tempat kedudukan konsumen atau pembeli.

Disarankan kepada pedagang untuk konsisten menerapkan prinsip perdagangan yang sehat dan fair dengan menghindarkan diri dari tindakan *tadlis* tentang kualitas barang yang akan menyebabkan kerugian bagi para konsumen atau pembeli. Kepada pembeli untuk menerapkan prinsip hati-hati dalam memilih barang yang akan dibeli supaya tidak mengalami kekecewaan di belakang hari. Kepada komunitas pengawas pasar untuk mengintensifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga kecenderungan para pedagang untuk melakukan tindakan *tadlis* dalam transaksi dapat dihilangkan atau --paling tidak—dapat diminimalisasi.